



**PUTUSAN**  
**Nomor 50/Pdt.G/2024/PN Smd**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sumedang yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Siti Farida**, beralamat di Dusun Wage Rt.002 Rw.005 Desa Mekarsari, Mekarsari, Jatiwangi, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Aboy Andrian, S.H Beralamat di JL. Mayor abdurahman, Kubang Jaya No. 7 RT.004/RW.005 Kebon jati Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 September 2024 bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa Siti Farida yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumedang Kelas IB dibawah register Nomor: 323/SK/2024/PN Smd tanggal 12 November 2024, sebagai Penggugat; sebagai **Penggugat**;

**l a w a n :**

**Wiharja**, bertempat tinggal di Dusun Balerante Rt.002 Rw.006 Desa Palabuan, Palabuan, Ujungjaya, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, sebagai **Tergugat**;

**Badan Pertanahan Nasional**, Bertempat Tinggal Di Jl Pangeran Kornel No 264 Kelurahan Pasanggrahan Baru Kecamatan Sumedang Selatan, Pasanggrahan Baru, Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, sebagai **Turut Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

*Hal. 1 dari 20 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2024/PN Smd*



**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumedang pada tanggal 28 Oktober 2024 dalam Register Nomor 50/Pdt.G/2024/PN Smd, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 Agustus 2018 Penggugat membeli sebidang tanah dari Tergugat seluas 459 M<sup>2</sup> yang di atasnya berdiri bangunan yang terletak di Jl. Bandung-Cirebon, RT.001/RW.007 Desa Tomo, Kecamatan Tomo, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat, dengan Sertifikat Hak Milik No. 148/Desa Tomo seluas 780 M<sup>2</sup> tercatat atas nama ACIH dan Akta Jual Beli Nomor 149/ 2000 tercatat atas Nama Tergugat;
2. Bahwa tanah dan bangunan sebagaimana termaksud pada Point 1 (satu) diatas, telah dibeli oleh Penggugat dari Tergugat senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) berdasarkan Kwitansi jual beli bermaterai 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) pada tanggal 08 Agustus 2018;
3. Bahwa setelah jual beli antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana point 1 (satu) dan 2 (dua) tersebut, Penggugat kemudian menempati dan menguasai sebidang tanah seluas 459 M<sup>2</sup> yang di atasnya berdiri bangunan yang terletak di Jl. Bandung-Cirebon, RT.001/RW.007 Desa Tomo, Kecamatan Tomo, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat, dari tahun 2018 sampai dengan saat ini;
4. Bahwa setelah jual beli antara Penggugat dan Tergugat terhadap bidang tanah seluas 459 M<sup>2</sup> yang di atasnya berdiri bangunan yang terletak di Jl. Bandung-Cirebon, RT.001/RW.007 Desa Tomo, Kecamatan Tomo, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat, tersebut, Penggugat selalu taat membayar Pajak Bumi dan Bangunan setiap tahunnya dari tahun 2018 sampai dengan sekarang;
5. Bahwa Tergugat tidak langsung memisahkan (Splittings) dan atau membaliknamakan Sertifikat Hak Milik No. 148/ Desa Tomo seluas 780 M<sup>2</sup> atas nama ACIH, sampai dengan Tergugat menjual sebagian tanah dan bangunan dimaksud kepada Penggugat;

*Hal. 2 dari 20 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2024/PN Smd*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa seharusnya Tergugat membalik namakan terlebih dahulu Sertifikat Hak Milik No. 148/Desa Tomo seluas 780 M<sup>2</sup> menjadi atas nama Tergugat, sebelum menjualnya kepada Penggugat;

7. Bahwa atas hal tersebut, Penggugat menanyakan keberadaan pemilik sertifikat Hak Milik Nomor 148/ Desa Tomo atas Nama Acih Kepada Aparat Desa Tomo, namun dari keterangan aparat Desa Tomo, bahwa Pemilik Sertifikat Nomor 148/ Desa Tomo atas Nama Acih telah meninggal dunia sebagaimana Surat Kematian Nomor : 474.3/ 19/ DS.TM/ X/ 2024 serta tidak memiliki ahli waris lain sebagaimana Surat Keterangan Nomor : 470/ 496/ DS.TM/ X/ 2024;

8. Bahwa akibat dari hal tersebut Penggugat mengalami kesulitan untuk mengurus surat-surat tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Bandung-Cirebon, RT.001/RW.007 Desa Tomo, Kecamatan Tomo, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat, yakni dalam hal pemisahan (splitsing) Sertifikat Hak Milik No. 148/Desa Tomo, menjadi Sertifikat Hak Milik tersendiri atas nama Penggugat;

9. Bahwa adapun yang menjadi batas-batas bukti kepemilikan tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Bandung-Cirebon RT.001/RW.007 Desa Tomo, Kecamatan Tomo, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa barat, adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Raya Bandung-Cirebon
- Sebelah Timur : Tanah Ali Amat
- Sebelah Selatan : Tanah Pemakaman Umum
- Sebelah Barat : Tanah Subandi

10. Bahwa dengan demikian Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena tidak segera memisahkan (splitsing) atau memecah tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Bandung- Cirebon RT.001/ RW.007, Desa Tomo, Kecamatan Tomo, Kabupaten Sumedang, sebelum menjualnya kepada Penggugat, dimana dalam hal ini menyebabkan Penggugat mengalami kesulitan pada saat menghadap Turut Tergugat untuk mengajukan Splitsing Sertifikat Hak Milik No. 148/Desa Tomo;

11. Bahwa dengan demikian Penggugat mohon perlindungan hukum kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Sumedang c.q. Majelis Hakim Yang  
*Hal. 3 dari 20 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2024/PN Smd*

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memeriksa dan Mengadili Perkara a quo, Penggugat sebagai pembeli yang beritikad baik untuk dinyatakan sebagai pemilik yang sah atas tanah dan bangunan rumah seluas 459 M<sup>2</sup> yang terletak di Jl. Sumedang- Cirebon RT.001/ RW.007, Desa Tomo, Kecamatan Tomo, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat, yang merupakan sebagian dari Sertifikat Hak Milik No. 148/ Desa Tomo, serta untuk membuat Splitsing Sertifikat seluas Kepemilikan Penggugat ke atas nama Penggugat.

Berdasarkan pada apa yang telah Penggugat uraikan tersebut di atas mohon kiranya kepada Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini berkenan memutuskan :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat serta Turut Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum
3. Menyatakan Secara Hukum Sah jual beli antara Penggugat dan Tergugat atas sebagian tanah dan bangunan seluas 459 M<sup>2</sup> yang terletak di Jl. Sumedang- Cirebon RT.001/ RW.007, Desa Tomo, Kecamatan Tomo, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat, sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 148/ Desa Tomo seluas 780 M<sup>2</sup> yang tercatat atas nama ACIH.
4. Menyatakan secara hukum bahwa Penggugat adalah Pemilik yang sah atas tanah seluas 459 M<sup>2</sup> yang di atasnya berdiri bangunan yang terletak di Jl. Sumedang- Cirebon RT.001/ RW.007, Desa Tomo, Kecamatan Tomo, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat, yang merupakan bagian Sertifikat Hak Milik No. 148/ Desa Tomo seluas 780 M<sup>2</sup> tercatat atas nama ACIH.
5. Memerintahkan Turut Tergugat agar dapat membantu pengadministrasian tanah seluas 490 M<sup>2</sup> yang di atasnya berdiri bangunan yang terletak di Jl. Sumedang- Cirebon RT.001/ RW.007, Desa Tomo, Kecamatan Tomo, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat, yang merupakan bagian Sertifikat Hak Milik No. 148/ Desa Tomo seluas 780 M<sup>2</sup> tercatat atas nama ACIH menjadi atas nama Penggugat, atau sesuai dengan kepentingan Penggugat.
6. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Hal. 4 dari 20 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2024/PN Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya Ex Aequo et Bono.*

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan, Penggugat dan Turut Tergugat telah datang menghadap diwakili oleh kuasanya di persidangan, selanjutnya Tergugat telah datang menghadap sendiri dipersidangan

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim memberikan saran dan kesempatan kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui perdamaian, namun demikian para pihak bersengketa tetap tidak berhasil mencapai perdamaian;

Menimbang, bahwa karena tidak tercapai perdamaian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Seravina Apriliany, S.H., M.H, Pegawai pada Pengadilan Negeri Sumedang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 19 Desember 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Turut Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang telah diakui secara tegas;
2. Bahwa terhadap seluruh dalil-dalil dalam gugatan Penggugat secara keseluruhan akan Turut Tergugat berikan tanggapan sebagai berikut:

*Hal. 5 dari 20 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2024/PN Smd*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a. Uraian dalam Buku Tanah Hak Milik Nomor 148/Desa Tomo:

Jenis Hak : : Hak Milik  
Nomor Hak : : 148  
Kecamatan : : Tomo  
Desa/Kelurahan : : Tomo  
SU : : SU No. 2202/86, tanggal 23 September 1986  
Luas : : 780 m<sup>2</sup>  
Tanggal Terbit : : 24 September 1986  
Nama Pemegang :

Hak Pertama Kali : : Acih  
Penunjuk : : Bekas milik adat Persil 28 D.II C.705  
Catatan:

Pada tanggal 19-12-2024 dan Jam 10 Menit 47 Detik 50 Telah dicatat Perkara Nomor 50/Pdt.G/2024/PN Smd tanggal 29-10-2024 berdasarkan Nota Dinas dari Seksi Pengendalian dan Pennaganaan Sengketa Nomor: 2178/ND-32.11.600.MP.02.02/XII/2024 Tanggal 19-12-2024

b. Bahwa berkenaan dengan kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah terhadap data fisik dan data yuridis telah diatur dalam ketentuan, yaitu :

1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah

Pasal 1 :

Angka 1 : Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan Oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.

*Hal. 6 dari 20 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2024/PN Smd*





Angka 6: Data fisik adalah keterangan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, termasuk keterangan mengenai adanya bangunan

Angka 7: Data yuridis adalah keterangan mengenai status hukum bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, pemegang haknya dan hak pihak lain serta beban-beban lain yang membebaninya.

Angka 12: Pemeliharaan data pendaftaran tanah adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk menyesuaikan data fisik dan yuridis dalam peta pendaftaran, daftar tanah, daftar nama, surat ukur, buku tanah, dan sertifikat dengan perubahan-perubahan yang terjadi kemudian.

Pasal 49:

(1) Atas permintaan hak yang bersangkutan, dari satu bidang tanah yang sudah didaftar dapat dipisahkan sebagian atau beberapa bagian, yang selanjutnya merupakan satuan bidang baru dengan status hukum yang sama dengan bidang tanah semula.

(2) dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk satuan bidang baru yang dipisahkan dibuatkan surat ukur, buku tanah dan sertifikat sebagai satuan bidang tanah baru dan peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur, buku tanah dan sertifikat bidang tanah semula dibubuhkan catatan mengenai telah diadakannya pemisahan tersebut.

2) Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

Pasal 94:

(1) Pemeliharaan data pendaftaran tanah dilaksanakan dengan pendaftaran perubahan data fisik dan/atau data yuridis objek pendaftaran tanah yang telah terdaftar dengan  
*Hal. 7 dari 20 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2024/PN Smd*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencatatnya di dalam daftar umum sesuai dengan ketentuan di dalam peraturan ini.

(2) Perubahan data fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

- a. pemecahan bidang tanah;
- b. pemisahan sebagian atau beberapa bagian dari bidang tanah;
- c. penggabungan dua atau lebih bidang tanah.

(3) Perubahan data yuridis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

- a. peralihan hak karena jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan, dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya;
- b. peralihan hak karena pewarisan;
- c. peralihan hak karena penggabungan, peleburan atau pemisahan perseroan atau koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pembebanan Hak Tanggungan;
- e. peralihan Hak Tanggungan;
- f. hapusnya Hak Atas Tanah, Hak Pengelolaan, Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun dan Hak Tanggungan;
- g. pembagian hak bersama;
- h. perubahan data pendaftaran tanah berdasarkan putusan pengadilan atau penetapan Ketua Pengadilan;
- i. perubahan nama akibat pemegang hak yang ganti nama;
- j. perpanjangan jangka waktu Hak Atas Tanah.

3) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

Hal. 8 dari 20 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2024/PN Smd





Pasal 95:

(1) Akta tanah yang dibuat oleh PPAT untuk dijadikan dasar pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah adalah :

- a. Akta Jual Beli;
- b. Akta Tukar Menukar;
- c. Akta Hibah;
- d. Akta Pemasukan Ke Dalam Perusahaan;
- e. Akta Pembagian Hak Bersama;
- f. Akta Pemberian Hak Tanggungan;
- g. Akta Pemberian Hak Guna Bangunan Atas Tanah Hak Milik.

Mengacu kepada ketentuan yang disampaikan di atas dapat dipahami bahwa terhadap kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah terhadap data fisik dapat diajukan atas permintaan pemegang hak yang bersangkutan sedangkan untuk data yuridis dapat dilaksanakan pendaftaran dan pencatatan peralihan hak atas tanah apabila dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, bersama ini Turut Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat untuk berkenan memutus perkara dengan menyatakan:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Memerintahkan kepada Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dengan adanya gugatan ini.

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat kiranya berpendapat lain, Turut Tergugat memohon untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas Jawaban Kuasa Tergugat, dimana Para Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 30 Januari 2025 dan atas Replik Penggugat tersebut Kuasa Turut Tergugat, tidak mengajukan duplik telah dan untuk singkatnya uraian Putusan ini Replik tersebut dianggap dan dipandang telah termasuk dan merupakan bagian dari Putusan ini;

*Hal. 9 dari 20 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2024/PN Smd*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, untuk menguatkan dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan bukti surat yang telah diberi materai secukupnya sebagai berikut:

1. Foto Kopi Kartu Tanda Penduduk, NIK: 3273297011750001 Atas nama Ny. SITI FARIDA, selanjutnya pada foto Kopi bukti surat tersebut diberi tanda P – 1;
2. Foto Kopi Kartu Tanda Penduduk, NIK: 3211251209590005 Atas Nama H. WIHARJA, selanjutnya pada foto Kopi bukti surat tersebut diberi tanda P – 2;
3. Foto Kopi Kwintasi Jual beli antara Siti Farida dengan H. Wiharja tanggal 8 Agustus 2018, selanjutnya pada foto Kopi bukti surat tersebut diberi tanda P – 3;
4. Foto kopi Surat Kematian Atas Nama ACIH selanjutnya pada foto Kopi bukti surat tersebut diberi tanda P – 4;
5. Foto kopi Surat Keterangan Desa Tomo Nomor: 470/496/DS.TM/X/2024 selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P – 5;
6. Foto kopi Akta Jual Beli Motor Nomor: 149/2000 antara ACIH dengan H.Wiharja tanggal 26 Oktober 2000 selanjutnya pada foto Kopi bukti surat tersebut diberi tanda P – 6;
7. Foto kopi Sertipikat Hak Milik Nomor: 148 tahun 1986 Atas Nama Acih, selanjutnya pada foto Kopi bukti surat tersebut diberi tanda P – 7
8. Foto Kopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2018 atas nama Wiharja, selanjutnya pada foto Kopi bukti surat tersebut diberi tanda P – 8.1;
9. Foto Kopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2020 atas nama Wiharja, selanjutnya pada foto Kopi bukti surat tersebut diberi tanda P – 8.2;
10. Foto Kopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2019 atas nama Wiharja, selanjutnya pada foto Kopi bukti surat tersebut diberi tanda P – 8.3;
11. Foto Kopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2021 atas nama Wiharja, selanjutnya pada foto Kopi bukti surat tersebut diberi tanda P – 8.4;
12. Foto Kopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2022 atas nama Wiharja, selanjutnya pada foto Kopi bukti surat tersebut diberi tanda P – 8.5;

*Hal. 10 dari 20 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2024/PN Smd*



Bangunan tahun 2022 atas nama Wiharja, selanjutnya pada foto Kopi bukti surat tersebut diberi tanda P – 8.5;

**13.** Foto Kopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2023 atas nama Wiharja, selanjutnya pada foto Kopi bukti surat tersebut diberi tanda P – 8.6;

**14.** Foto Kopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan perkotaan (PBB-P-2) tahun 2024 atas nama Wiharja, selanjutnya pada foto Kopi bukti surat tersebut diberi tanda P – 8.7;

**15.** Salinan Putusan Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 54/Pdt.G/2021/PN Smd tanggal 21 Desember 2021, selanjutnya pada Salinan bukti surat tersebut diberi tanda P – 9;

Menimbang, bahwa seluruh surat bukti tersebut telah diberi materai dan dicocokkan dengan dokumen aslinya serta telah diberi meterai secukupnya sehingga seluruh bukti surat tersebut dapat dipergunakan sebagai bukti dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Penggugat juga mengajukan Saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya;

**1.** Saksi Beni Setiadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bertempat tinggal d Tomo dan Saksi bekerja sebagai Kepala Dusun di Desa Tomo Kecamatan Tomo sejak tahun 2024;
- Bahwa saksi kenal dengan penggugat karena bertetangga;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat membeli rumah dari Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat membeli rumah dari Tergugat Sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui alas hak atas rumah yang dibeli oleh Penggugat tersebut adalah SHM atas nama Acih;
- Bahwa Saksi mengetahui SPPT atas tanah tersebut Wiharja (Tergugat);
- Saksi mengetahui saudara Acih tidak mempunyai keturunan;
- Saksi mengetahui terhadap tanah Sertifikat Hak Milik No. 148/ Desa Tomo yang dibeli Penggugat tersebut sampai saat in tidak ada masalah;

*Hal. 11 dari 20 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2024/PN Smd*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengetahui tidak ada muncul ahli waris dari Saudara Acih;
- Saksi mengetahui tidak ada warga Masyarakat yang mempermasalahkan rumah yang dibeli penggugat;
- Saksi mengetahui batas tanah sebelah Utara pemakaman, sebelah Barat Asep, sebelah Selatan Jalan dan sebelah Timur Nani;
- Saksi mengetahui Saudara Acih sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi mengetahui Saudara Acih tidak mempunyai anak;
- Bahwa Saksi mengetahui Jual beli antara Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Jual beli antara Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui awalnya jualbeli antara Saudara Acih dan Tergugat kemudian oleh Tergugat tanah dan bangunan tersebut dijual lagi kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Sertifikat Hak Milik No. 148/ Desa Tomo atas nama Acih;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui leter C atas tanah dalam Sertifikat Hak Milik No. 148/ Desa Tomo atas nama Acih;
- Bahwa Penggugat tidak pernah meminta data dalam buku tanah atas tanah tersebut;
- Bahwa Warga sekitar mengetahui rumah yang dibeli Penggugat tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui, Penggugat mengajukan Gugatan karena untuk balik nama BPN atau Turut Tergugat tidak mau memprosesnya;
- Bahwa Saksi mengetahui, pajak atas rumah tersebut tidak ada tunggakan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, luas tanah yang diatasnya rumah yang dibeli Penggugat tapi batasnya berupa pagar;
- Bahwa Saksi mengetahui, Penggugat menempati rumah tersebut sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi mengetahui, pada saat Saudara Acih meninggal dunia tidak ada ahli warisnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, yang pegang sertifikat atas tanah tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui, luas tanah dalam Sertifikat Hak Milik No. 148/ Desa Tomo atas nama Acih seluas 780 m2 (tujuh ratus delapan puluh) meter persegi;

Hal. 12 dari 20 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2024/PN Smd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui, Kwintasi jual beli antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Saudara Acih menikah atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui riwayat hidup Saudara Acih;
- Bahwa Penggugat tinggal di rumah tersebut bersama keluarganya;

2. Didi Tarmidi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai Ketua RW. 007 di Desa Tomo, Kecamatan Tomo, Kabupaten Sumedang selama 1(satu) periode;
- Bahwa Saksi mengetahui terhadap rumah yang ditempati penggugat tidak ada masalah;
- Bahwa Saksi mengetahui awalnya rumah tersebut milik Acih kemudian dijual kepada Tergugat selanjutnya rumah tersebut oleh Tergugat dijual kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pada saat jual beli anantara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas rumah tersebut Sebelah Utara Jalan Raya Bandung-Cirebon, Sebelah Timur Tanah Emeh, ebelah Selatan Tanah Pemakaman Umum, ebelah Barat Tanah Subandi
- Bahwa Saksi mendengar Tergugat menjual Rumah tersebut kepada Penggugat sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi pernah melihat sertifikat rumah tersebut, tetapi Saksi tidak mengetahui keberadaannya;
- Bahwa Saksi pernah kerja di Kantor Desa Tomo sebagai Kaur Umum pada tahun 2017;
- Bahwa Saksi mengetahui jual beli rumah tersebut pada saat kepala Desa bernama HJ. Euis;
- Bahwa Saksi mengetahui Acih tidak ada keluarganya;
- Bahwa Saksi mengetahui Acih semnpat menikah dengan Saudaranya Saksi tetapi sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi mengetahui Acih tidak ada ahli warisnya;
- Bahwa Saksi mengetahui pada saat Acih menjual rumah kepada Tergugat tidak ada peralihan;

Hal. 13 dari 20 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2024/PN Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui Penggugat pernah mengajukan balik nama atas rumah tersebut;
- Bahwa Saksi hanya mendengar jual beli antara Penggugat dan Tergugat
- Bahwa Saksi mengetahui rumah tersebut pernah di renovasi;
- Saksi tidak mengetahui nama SPPT rumah tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulannya

Menimbang, untuk menguatkan dalil Jawabannya Turut Tergugat telah mengajukan bukti surat yang telah diberi materai secukupnya sebagai berikut :

1. Foto kopi Buku Tanah Hakim Milik No. 148/Tomo terbit tanggal 24-9-1986 tercatat atas nama Acih Surat Ukur tanggal 23-9-1986 No.2202/86, selanjutnya pada foto Kopi bukti surat tersebut diberi tanda TT – 1;

Menimbang, bahwa seluruh surat bukti tersebut telah diberi materai dan dicocokkan dengan dokumen aslinya serta telah diberi meterai secukupnya sehingga seluruh bukti surat tersebut dapat dipergunakan sebagai bukti dalam persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui tentang letak, luas, batas-batas serta segala sesuatu yang ada diatas tanah sengketa, maka pada hari Jumat, tanggal 28 Februari 2025 Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat di lokasi Obyek Sengketa yang hasil lengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulannya masing-masing pada persidangan pada Kamis, tanggal 20 Maret 2025

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan tergugat kepada Penggugat dengan dalil bahwa Tergugat tidak segera

*Hal. 14 dari 20 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2024/PN Smd*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memisahkan (splittings) atau memecah tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Bandung- Cirebon RT.001/ RW.007, Desa Tomo, Kecamatan Tomo, Kabupaten Sumedang, sebelum menjualnya kepada Penggugat dengan Sertifikat Hak Milik No. 148/Desa Tomo seluas 780 M2 tercatat atas nama ACIH dan Akta Jual Beli Nomor 149/ 2000 tercatat atas Nama WIHARJA selaku Tergugat;

Menimbang bahwa Tergugat pernah hadir dipersidangan dan tidak mengirimkan jawabannya. Selanjutnya Turut Tergugat mengajukan jawaban yang pada intinya, Turut Tergugat sebagai Badan Pertanahan Nasional bertanggungjawab terhadap kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah terhadap data fisik dapat diajukan atas permintaan pemegang hak yang bersangkutan sedangkan untuk data yuridis dapat dilaksanakan pendaftaran dan pencatatan peralihan hak atas tanah apabila dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak sebagai berikut:

- Apakah Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat?

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena tidak segera memisahkan (splittings) atau memecah tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Bandung- Cirebon RT.001/ RW.007, Desa Tomo, Kecamatan Tomo, Kabupaten Sumedang, sebelum menjualnya kepada Penggugat;

Menimbang bahwa agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum (onrechtmatige daad) sebagaimana maksud Pasal 1365 KUHPerdara, maka perbuatan tersebut harus memenuhi empat unsur yakni:

- a. harus ada perbuatan yang bersifat melanggar hukum;
- b. perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian pihak lain;
- c. ada kesalahan dalam perbuatan atau tindakan yang dilakukan tersebut;
- d. terdapat hubungan sebab akibat/ kausalitas antara perbuatan melanggar hukum dengan kerugian.

Hal. 15 dari 20 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2024/PN Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/Pasal 283 R.Bg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dipersidangan untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat tertanda P-1 s/d P-9 dan mengajukan dua orang Saksi. Selanjutnya Tergugat tidak mengajukan bukti surat maupun saksi dan Turut Tergugat mengajukan bukti surat tertanda TT-1 maupun bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tersebut, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan bukti P-3 didapat fakta telah terjadi jual beli antara Penggugat dan Tergugat dimana Penggugat sebagai pembeli dan Tergugat sebagai penjual;
- Bahwa berdasarkan bukti P-5 didapat fakta telah terjadi pembayaran atas nama Penggugat sebesar Rp200.000.000,00- (Dua ratus juta rupiah) tanggal 8 Agustus 2018 kepada Tergugat;
- Bahwa sertifikat masih atas nama Acih dan belum di balik nama oleh Tergugat
- Bahwa Acih telah meninggal dunia dan tidak memiliki ahli waris sebagaimana bukti P-4 & P-5;
- Bahwa berdasarkan P-8 didapatkan fakta Penggugat telah membayar PBB atas objek tanah tersebut;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan ditempat yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim di atas tanah seluas 780 M2 yang berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 148 Tahun 1986 atas nama Acih didapat fakta sebagai berikut:
  - o Bahwasanya tidak satu pihakpun yang keberatan atas penguasaan tanah tersebut oleh Penggugat menurut keterangan saksi Beni Setiadi dan saksi Didi Tarmidi;
  - o Sejak transaksi jual beli tersebut tanah dan bangunan telah ditempati oleh Penggugat;

*Hal. 16 dari 20 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2024/PN Smd*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Batas batas tanah tersebut telah dipagar permanen sebelum terjadinya jual beli tersebut dan belum mengalami perubahan;
- o Bahwa Penggugat mendiami tanah seluas 459 M2 yang diatasnya berdiri bangunan yang terletak di Jl. Sumedang-Cirebon RT.001/ RW.007, Desa Tomo, Kecamatan Tomo, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat, yang merupakan bagian Sertifikat Hak Milik No. 148/Desa Tomo seluas 780 M2
- Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat yang tidak langsung memisahkan (Splitsing) atas tanah dan bangunan rumah seluas 459 M2 dan atau membaliknamakan Sertifikat Hak Milik No. 148 Tahun 1986 seluas 780 M<sup>2</sup> atas nama ACIH, sampai dengan Tergugat menjual sebagian tanah dan bangunan kepada Penggugat yang menyulitkan Penggugat mengurus administrasi berkaitan dengan Objek *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan fakta fakta hukum tersebut maka jual beli antara Penggugat dengan Tergugat Majelis Hakim menyatakan telah sah menurut Hukum;

Menimbang bahwa jual beli antara Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan sah Majelis menilai dalil bahwa telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak langsung memisahkan (Splitsing) atas tanah dan bangunan rumah seluas 459 M2 dan atau membaliknamakan Sertifikat Hak Milik No. 148 Tahun 1986 seluas 780 M2 atas nama ACIH;

Menimbang, bahwa oleh karena jual beli objek perkara tersebut sah menurut hukum maka penggugat sah pula sebagai pemilik tanah seluas tanah seluas 459 M2 sertifikat hak milik No. 148 Tahun 1986 atas nama Acih, dengan demikian Majelis Hakim dapat memberikan izin kepada Penggugat untuk mensplitsing dan membaliknama Sertifikat No. 148 Tahun 1986 atas nama Acih seluas 780 M2 menjadi atas nama Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* berhubungan erat dengan penerbitan sertifikat yang kewenangannya berada di Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Sumedang maka Majelis perlu memerintahkan kepada Badan Pertanahan Kabupaten Sumedang selaku Turut Tergugat untuk mendaftar dan mentaati isi putusan ini;

*Hal. 17 dari 20 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2024/PN Smd*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dengan 3 (tiga) kali panggilan yang telah dilayangkan kepadanya secara resmi dan patut, namun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dengan alasan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta hukum tersebut maka sebagian petitum gugatan Penggugat dapatlah beralasan Hakim untuk mengabulkan;

Menimbang, bahwa prinsipnya pembebanan biaya perkara ditujukan kepada pihak yang kalah sesuai dengan pasal 181 ayat (1) HIR dan oleh karena para Tergugat sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini, maka kepadanya dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng yang besarnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 1320 dan 1365 KUHPdata, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat serta Turut Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum
3. Menyatakan Secara Hukum Sah jual beli antara Penggugat dan Tergugat atas sebagian tanah dan bangunan seluas 459 M2 yang terletak di Jl. Sumedang- Cirebon RT.001/ RW.007, Desa Tomo, Kecamatan Tomo, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat, sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 148/ Desa Tomo seluas 780 M2 yang tercatat atas nama ACIH.
4. Menyatakan secara hukum bahwa Penggugat adalah Pemilik yang sah atas tanah seluas 459 M2 yang diatasnya berdiri bangunan yang terletak di Jl. Sumedang- Cirebon RT.001/ RW.007, Desa Tomo, Kecamatan Tomo, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat, yang merupakan bagian Sertifikat Hak Milik No. 148/Desa Tomo seluas 780 M2 tercatat atas nama ACIH.
5. Memerintahkan Turut Tergugat agar dapat membantu pengadministrasian tanah seluas 490 M2 yang diatasnya berdiri bangunan yang terletak di Jl. Sumedang- Cirebon RT.001/ RW.007, Desa Tomo, Kecamatan Tomo, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat, yang merupakan bagian Sertifikat Hak Milik No. 148/ Desa Tomo seluas 780 M2

Hal. 18 dari 20 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2024/PN Smd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat atas nama ACIH menjadi atas nama Penggugat, atau sesuai dengan kepentingan Penggugat.

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga putusan ini dibacakan ditaksir sejumlah Rp. Rp1.315.000,00,- (satu juta tiga ratus lima belas ribu);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang, pada hari Kamis, tanggal 24 April 2025, oleh kami, Lidya Da Vida, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Desca Wisnubrata, S.H., M.H. dan Zulfikar Berlian, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Dede Jamhur, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim- Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

ttd

Desca Wisnubrata, S.H., M.H.

Lidya Da Vida, S.H., M.H.

ttd

Zulfikar Berlian, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dede Jamhur, S.H.

## Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp75.000,00;
roses .....	:	
4.....P	:	Rp60.000,00;
NBP .....	:	
5.....P	:	Rp260.000,00;

Hal. 19 dari 20 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2024/PN Smd



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

anggilan .....	:	
6.....P	:	Rp900.000,00;
emeriksaan setempat .....	:	
7. Sita .....	:	Rp0,00;
Jumlah .....	:	Rp1.315.000,00;
( Satu Juta Tiga Ratus Lima Belas Ribu )		

Hal. 20 dari 20 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2024/PN Smd